



SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : 2958 - 5 / 1.851.332

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta Nomor : 610/2008 tanggal 24 Desember 2008 tentang Perizinan Pendirian dan Penutupan Penyelenggaraan TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB Swasta, maka dengan ini Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Barat memberi izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada :

YAYASAN NUR ALAM

Nama Sekolah	: TK. NUR ALAM
Alamat	: Jln. Warung Gantung Kp. Kojan Rt 009 Rw 06 Kel. Kalideres Kec. Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat
Ketua Yayasan	: Muhammad Nur Sauwan
Kepala Sekolah	: Siti Kholidah S.Pd.I

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Melaksanakan Keputusan dan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah
- Aktif dalam kegiatan yang di selenggarakan oleh IGTK, GOP dan Dinas Pendidikan, baik tingkat Kecamatan, Kota maupun Provinsi
- Surat izin operasional ini berlaku sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 19 Desember 2016

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin operasional ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 19 Desember 2013





**DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 26 Juli 2016

Kepada

- Yth.
1. Para Pimpinan Yayasan Penyelenggara Pendidikan
 2. Para Pimpinan Lembaga Pendidikan Negeri dan Swasta

dl

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 71 /SE/2016

TENTANG

**PENERBITAN IZIN PRINSIP DAN IZIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN**

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 dan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, dengan ini saya minta perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Izin Prinsip lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelajaran Terpadu Satu Pintu (BPTSP), segera ditindaklanjuti dengan pengurusan Izin Operasional ke BPTSP selambat-lambatnya 2 tahun sejak diterbitkan.
2. Izin Operasional lembaga pendidikan yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan atau Badan Pelajaran Terpadu Satu Pintu tetap berlaku sepanjang lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan nama, alamat, dan status lembaga, sehingga lembaga pendidikan dimaksud tidak perlu mengurus perpanjangan izin operasional.
3. Izin operasional serbagalmana dimaksud pada angka 2 dapat dicabut sewaktu-waktu manaka a lembaga pendidikan tidak memenuhi ketentuan penyelenggaraan pendidikan sebagalmana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh lembaga pendidikan diminta segera melaporkan kordinasi sekolah dengan menggunakan format terlampir, sebagai bahan masukan pada peninjauan kembali Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, format isian dimaksud dikirimkan ke Dinas Pendidikan up Bidang Persekolahan dan Bidang PAUDNI paling lambat tanggal 13 Agustus 2016.
5. Khusus perihalan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atau Satuan Paud Sejenis yang berada di zona perumahan yang bersifat non profit/non komersial serta bukan diselenggarakan oleh lembaga berbadan hukum, permohonan harus molampirkan.

- a. Pernyataan persetujuan (di atas materai) dari pemilik tanah dan bangunan; dan
b. Persetujuan telangga disekitaranya sebagai pengganit UU No. 14;
- B. Pemanfaatan fasilitas sekolah negeri oleh yayasan sekolah swasta hanya dapat diberikan dengan adanya perjanjian kerjasama antara yayasan dengan Gemerlalah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan dan Asot Daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Khusus satuan pendidikan SMK yang telah memiliki izin operasional dan terakreditasi dapat mengembangkan/menambah kompetensi keahlian baru sesuai hasil analisis tuntutan masyarakat, dunia usaha, dunia industri, setelah mendapatkan izin dari Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Goban Adlanto
NIP 19621071900031001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala BPTSP Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
8. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
9. Ketua BAP-S/M Provinsi DKI Jakarta
10. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Sudin Pendidikan Wilayah I dan Wilayah II Kota Administrasi di Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Sudin Pendidikan Kab. Administrasi Kep. Seribu
14. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan di Provinsi DKI Jakarta
15. Para Pongawas SD, SMP, SMA, SMK dan PLB Provinsi DKI Jakarta
16. Para Penilik PAUDNI Provinsi DKI Jakarta



YAYASAN NUR ALAM

AKTE NOTARIS ROYANI, SH NO.29 TANGGAL 30 NOPEMBER 2007

Jl. Warung Gantung Kp. Kojan RT. 005/06 Kel. Kalideres Kec. Kalideres
Jakarta Barat 11840 (021) 544 0685

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 01/YAY-NA/JB/II/2008

TENTANG PEMBENTUKAN TK NUR ALAM

Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Taman Kanak-Kanak, dipandang perlu menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
- b. bahwa dengan Taman Kanak-Kanak akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kelurahan Kalideres Kecamatan Kalideres Kota Administrasi Jakarta Barat.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentitan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan TK Nur Alam dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK Nur Alam untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik TK Nur Alam untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan TK sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 12 Pebruari 2008



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kota Jakarta Barat;
2. Camat Kalideres;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kalideres;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan NUR ALAM
Nomor : **01/YAY-NA/JB/II/2008**
Tanggal : 12 Pebruari 2008
Tentang : Pembentukan TK Nur Alam

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Kalideres
2. Ketua Yayasan Nur Alam

PEMBINA

Pengawas TK Wilayah 1 Kecamatan Kalideres

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Siti Kholilah, S.Pd.I
Sekretaris : Abdul Aziz
Bendahara : Hodiah, S.Pd.I

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik 1. Hodijah, S.Pd.I
2. Muhdalifah, S.Pd.I

Usaha Dana 1. Moh Nur Sauwan
2. Sami